

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 5 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2023

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern

Ridwan^{1*}, Kurniati², Misbahuddin³

¹UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

²UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

³UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

**andi_ridwan@gmail.com*

Keywords :

*Islamic Law 1;
Modern Era2;*

Abstract

Religion, as a guide for life in this world and the hereafter, plays a central role in Islam as a holistic legal system. Islamic law encompasses four main functions, including the foundation of worship, the enforcement of goodness, the organization of family life, and societal regulations. The formation of Islamic law aims to achieve the well-being of humanity by ensuring the fulfillment of basic needs, secondary needs, and complementary aspects that enhance prosperity. The profound correlation between Islamic law and community development lies in its role in shaping a just, prosperous, and moral society. Islamic law serves not only as a legal guide but also as a framework for creating an empowering environment. Additionally, Islamic law serves as a foundation for educational values and stimulates the pursuit of knowledge, making it a primary foothold in building a society of integrity..

Kata Kunci :

*Hukum Islam 1;
Era Modern 2;*

Abstrak

Agama, sebagai penuntun kehidupan dunia dan akhirat, memainkan peran sentral dalam Islam sebagai sistem hukum holistik. Hukum Islam memiliki empat fungsi utama, mencakup landasan ibadah, penegakan kebaikan, penyelenggaraan kehidupan keluarga, dan regulasi masyarakat. Pembentukan hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia

dengan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sekunder, dan aspek pelengkap yang meningkatkan kesejahteraan. Korelasi yang mendalam antara hukum Islam dan pembinaan masyarakat terletak pada perannya dalam membentuk komunitas yang adil, sejahtera, dan bermoral. Hukum Islam bukan hanya sebagai panduan hukum, melainkan juga sebagai pedoman untuk menciptakan lingkungan yang memberdayakan. Selain itu, hukum Islam menjadi landasan bagi nilai-nilai pendidikan dan merangsang semangat pencarian ilmu pengetahuan, menjadikannya pijakan utama dalam membangun masyarakat yang berintegritas.

Article History : Received : 16 September 2023 Accepted : 12 Desember 2023

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah sebuah pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk komponen ibadah, muamalah, dan mu'amalah. Hukum Islam memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum Islam adalah untuk mengatur, menjaga, dan memajukan masyarakat. Tujuan hukum Islam adalah untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.

Syariah, nama lain dari hukum Islam, sangat penting bagi komunitas Muslim di seluruh dunia. Syariah adalah kode moral yang mengarahkan berbagai aspek kehidupan individu dan komunal, selain sebagai seperangkat hukum dan peraturan. Hukum Islam lebih dari sekadar serangkaian peraturan; hukum Islam juga mencerminkan cita-cita, konsep, dan tujuan penting yang berupaya menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera.

Dalam menjalankan kehidupan, selalu tak terlepas dari aktivitas huku, karena setiap apa yang kita lakukan mempunyai akibat hukum tersendiri. Ketika memahami makna hukum Islam sering kali di pemahaman mengenai hukum Islam ini dikaitkan dengan istilah-istilah lain yang sering kurang tepat dan tertukar dalam memaknainya. Istilah-istilah tersebut antara lain, syariah, fikih dan hukum Islam itu sendiri. Maka dari itu kita perlu untuk memahami terlebih dahulu istilah-istilah tersebut dan juga

kaitannya satu sama lain agar tidak salah arti lagi (Bintarawati 2022).

Hukum Islam, dengan maksud dan tujuan yang melibatkan isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan moral, tidak hanya memberikan pedoman tentang bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Islam, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu dan pengatur interaksi antarpribadi. Sebagai instrumen utama, hukum Islam tidak hanya mengarahkan ke arah keadilan dan harmoni, tetapi juga berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan moral dan spiritual yang tinggi, seperti membina keadilan, keharmonisan, dan ketertiban dalam keseimbangan masyarakat.

Hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan pengembangan masyarakat. Sasaran utamanya adalah menciptakan masyarakat yang berakar pada nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kemakmuran bersama. Hukum Islam bertujuan untuk memastikan setiap individu dalam masyarakat memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi, termasuk hak atas properti, kebebasan beragama, dan hak mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, hukum Islam menjadi tulang punggung dalam membangun fondasi masyarakat yang adil, bersatu, dan sejahtera..

Hukum Islam tidak hanya memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang mungkin muncul, seperti ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan kemiskinan. Dalam hal ini, hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip distribusi sumber daya yang adil, dengan memberikan penekanan kuat pada konsep zakat dan sedekah sebagai sarana untuk membantu mereka yang membutuhkan. Prinsip-prinsip ini bukan hanya menjadi pijakan dalam menjaga keseimbangan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan sosial dan memastikan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Hukum Islam memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap kemajuan masyarakat, khususnya dalam ranah politik. Hukum Islam menyajikan sebuah kerangka kerja yang merinci pembangunan pemerintahan yang adil, merata, dan melibatkan batasan-batasan ketat terhadap kekuasaan politik untuk mencegah

penyalahgunaan. Dalam konteks ini, hukum Islam juga mengatur dengan tegas kewajiban dan hak-hak warga negara, termasuk memberikan mereka kemampuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan perwakilan dan aktif terlibat dalam proses politik. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi panduan etika dalam pemerintahan, tetapi juga menjadi landasan yang kokoh untuk membangun sistem politik yang inklusif dan berkeadilan.

Hukum Islam dan pengembangan masyarakat saling terkait erat. Hukum Islam membentuk landasan bagi aturan hukum yang menjadi dasar bagi negara-negara Muslim untuk hidup dalam keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Diperkirakan akan ada lebih sedikit konflik, lebih banyak kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam masyarakat yang dikendalikan oleh hukum Islam. Hal ini menunjukkan dedikasi hukum Islam untuk membangun masyarakat yang adil, aman, dan merata yang bermanfaat bagi semua konstituennya.

Lebih jauh lagi, hukum Islam memiliki kapasitas untuk menjadi model bagi kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Konsep-konsep ekonomi Islam, seperti pelarangan bunga dan promosi perdagangan yang adil, dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Serupa dengan hal ini, hukum Islam dapat bertindak sebagai fondasi untuk pembangunan infrastruktur sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam, termasuk perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Pemahaman yang menyeluruh tentang peran dan signifikansi hukum Islam, serta bagaimana hukum Islam berkaitan dengan pembangunan masyarakat, menjadi semakin penting di dunia yang saling terhubung secara global saat ini. Hal ini akan memudahkan masyarakat Muslim dan non-Muslim untuk mengenali dampak positif dari hukum Islam dalam membangun struktur sosial yang lebih adil, merata, dan tahan lama. Untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Muslim

dan seluruh dunia, artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai ide-ide ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Hukum Islam

Hukum islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran islam (Marzuki 2013). Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim (Latupono 2017). Hukum islam atau syariat islam yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa perintah yang berdasarkan wahyu Allah SWT untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim (Iryani 2017).

Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan, yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, hukm dan ahkam, syariah atau syariat, dan fiqh atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut (Ali 2015). Hukum, jika kita berbicara tentang hukum secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegkkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangundangan seperti hukum Barat. Hukum Barat melalui asas konkordansi, sejak pertengahan abad ke-19 (1985) berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat

tertentu.

Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (Barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Di samping itu, ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dan masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab, disebut hukm jamaknya ahkam (Ali 2015).

Hukum dan Ahkam, dalam ilmu hukum islam kaidah itu disebut hukm. Itulah sebabnya maka di dalam perkataan sehari-hari orang berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan. Yang dimaksud, seperti patokan, tolok ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda itu. Dalam sistem hukum islam ada lima hukm atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bisang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut al-ahkam al-khamsah atau penggolongan hukum yang lima, yaitu jaiz atau mubah atau ibahah, sunnat, makruh, wajib, dan haram.

Syariat merupakan jalan hidup Muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad

sebagai Rasul-Nya (Ali 2015).

Al-Fiqh adalah ilmu yang secara khusus membahas hukumhukum yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, Ibnu Subki, mendefinisikn al-Fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu per satu dalilnya. Yang dimaksud dengan ilmu (pengetahuan) disini adalah pengetahuan yang hanya sampai pada tingkatan zhan (asumsi), hal ini disebabkan dalam definisi diatas terdapat kata al-muktasab yang berarti “diusahakan” yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikan hukumhukumnya dari nash. Al-Fiqh juga dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang yang diketahui dari Al'Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan dari keduanya atau apa yang telah disepakati oleh para ahli hukum agama (Izomidon 2018).

Fungsi Hukum Islam

Tujuan hukum Islam, baik secara global maupun secara detail, mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran dan kebajikan serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik individu ataupun kolektif untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana Islam, sedangkan tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.

Oleh karena itu tujuan hukum pencegahan, maka hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuannya dan dengan demikian maka terdapat perinsip keadilan dalam menjatuhakn hukuman. Dengan demikian, maka hukuman dapat

berbeda-beda terutama hukuman ta'zir.

Menurut Juhaya S. Pradja fungsi hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan (Praja. 1995). Menurut definisi mutakalimin, agama ditujukan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Islam sebagai agama memiliki hukum yang fungsi utamanya terhadap kemaslahatan umat. Adapun fungsi adanya hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Ibadah

Hukum Islam adalah peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan dan wajib diikuti oleh umat manusia. Kepatuhan terhadap hukum Islam tidak hanya dianggap sebagai pelaksanaan aturan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Lebih dari sekadar patuh, kepatuhan terhadap hukum Islam juga dianggap sebagai indikator utama dari tingkat keimanan seseorang. Dengan mematuhi hukum-hukum Allah, individu menunjukkan komitmen mereka pada nilai-nilai spiritual, moral, dan etika yang diajarkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum Islam tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga menjadi jalan menuju pematapan keimanan dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dalam pandangan keyakinan Islam.

2. Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Hukum Islam, sebagai bagian dari kalam Allah yang Qadim, telah ada sebelum masyarakat terbentuk dan tetap eksis sebagai panduan utama. Meskipun demikian, dalam prakteknya, hukum Islam selalu berinteraksi dengan realitas masyarakat. Proses penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam proses pengharamannya. Sebagai contoh, pengharaman riba dan khamr tidak terjadi secara sekaligus, tetapi melalui tahapan tertentu. Hal ini menggambarkan pemahaman akan fungsi kontrol sosial yang dilakukan melalui tahapan riba dan khamr.

Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya menjadi panduan moral, tetapi juga beradaptasi dengan kebutuhan dan

perkembangan masyarakat. Penetapan hukum secara bertahap mencerminkan kesadaran akan dinamika sosial dan kebijaksanaan dalam memberikan petunjuk kepada umat. Oleh karena itu, sifat fleksibel dan adaptif hukum Islam menjadikannya relevan dan dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi seiring berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat..

3. Fungsi Zawajir

Fungsi hukum Islam dapat diartikan sebagai sarana pemaksa yang bertujuan melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman dan perilaku yang membahayakan. Terlihat jelas dalam pengharaman tindakan membunuh dan berzina, di mana hukum Islam memberlakukan ancaman atau sanksi hukum sebagai bentuk perlindungan. Qishash dan Diyat digunakan untuk tindak pidana terhadap jiwa atau tubuh, hudud diterapkan untuk kejahatan tertentu seperti pencurian, perzinaan, qadhaf, hirabah, dan riddah, sementara ta'zir digunakan untuk tindak pidana di luar kategori tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai alat pemaksa yang bertujuan melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman dan perilaku yang berbahaya. Fungsi ini dapat dikenal dengan istilah "Zawajir," menciptakan landasan hukum yang mengatur dan menegakkan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat.

4. Fungsi Tanzim wa Islah al-Ummah

Fungsi-fungsi tersebut berperan sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam beberapa konteks, hukum Islam menghadirkan aturan yang rinci dan mendetail, khususnya dalam masalah muammalah. Meskipun pada umumnya hukum Islam hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya dalam muammalah, rincian dan implementasinya diberikan kepada para ahli dan pihak yang berkompeten di bidang masing-masing. Tetapi, prinsip-prinsip dasar ini tetap dipegang teguh. Fungsi ini dikenal

dengan istilah "Tanzim wa Islah al-Ummah," yang mencerminkan upaya hukum Islam dalam mengatur dan memperbaiki masyarakat. Keempat fungsi hukum Islam tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling terkait, membentuk suatu kesatuan yang integral untuk mencapai tujuan utama, yaitu terbentuknya masyarakat yang teratur, adil, dan sejahtera..

Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok (dharuriyyah), kebutuhan sekunder (hajiyah), dan kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Dalam diskursus umum, kebutuhan dharuriyyah dianggap sebagai yang utama, kebutuhan hajiyah sebagai yang kedua, dan kebutuhan tahsiniyyah sebagai yang ketiga. Klasifikasi ini menyebut kebutuhan dharuriyyah sebagai primer, kebutuhan hajiyah sebagai sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah sebagai tersier. Dalam mempelajari hukum Islam, penting untuk memahami maksud dan tujuan pembentukannya, serta situasi atau kejadian yang memerlukan penurunan wahyu dalam ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Dengan demikian, pemahaman terhadap konteks dan tujuan hukum Islam menjadi kunci dalam mengaplikasikan prinsip-prinsipnya untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.. Para ahli hukum islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum islam sebagai berikut:

a) Dharuriyyah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhankebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharuriyyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqashid al-khamsah atau disebut juga alkulliyat al-khoms (lima hal inti/pokok), yaitu hifdz ad-din (memelihara

agama), *hifd an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mal* (memelihara hak milik/harta) (Rohidin 2016).

b) *Hajjiyyat*

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajjiyyat* (kebutuhan). Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Untuk memenuhi *hajjiyyat* di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum *rukhsah* (keringanan), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah. Misalnya, bila seseorang sakit di bulan *Ramadhan*, maka dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain (Marzuki 2013).

c) *Tahsiiniyyat* (*Tersier*)

Adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain lain (Rohidin 2016).

Korelasi Hukum Islam terhadap Pembinaan Masyarakat

Nabi Muhammad SAW menggambarkan Islam sebagai agama yang menggabungkan persyaratan ibadah *mua'amalah* (*Syariah*), yang harus diikuti oleh umat Islam sebagai panduan dan hukum yang sempurna untuk digunakan oleh umat manusia dalam membangun cara hidup yang benar dan mengatur hubungan dan kewajiban kepada Tuhan. Islam mendorong para pemeluknya untuk menyeru dan mengajak semua orang untuk memeluk Islam dan mempraktikkan ajaran-ajarannya secara murni dan benar. Untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, ketertiban dan keadilan dikembangkan dengan tujuan agar dapat dirasakan oleh semua masyarakat yang terkena dampaknya.

Korelasi antara hukum Islam dengan pembinaan masyarakat adalah bahwa hukum Islam memiliki peran penting dalam membina masyarakat yang sejahtera, adil, dan berakhlak mulia. Karena hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan, maka tujuan dan fungsinya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sangat berkaitan atau berhubungan erat (Syarifuddin 2017). Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia, hingga hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, hukum Islam dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku dan berinteraksi satu sama lain.

Beberapa contoh korelasi antara hukum Islam dengan pembinaan masyarakat :

- a) Hukum Islam mengatur tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembinaan masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b) Hukum Islam mengatur tentang pentingnya menjaga silaturahmi dan tolong menolong sesama. Hal ini sejalan dengan tujuan pembinaan masyarakat, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling peduli.
- c) Hukum Islam mengatur tentang pentingnya menegakkan keadilan dan kebenaran. Hal ini sejalan dengan tujuan pembinaan masyarakat, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
- d) Hukum Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat merusak moral dan akhlak, seperti zina, perjudian, dan minuman keras. Hal ini sejalan dengan tujuan pembinaan masyarakat, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia

Selain itu, hukum Islam juga mengajarkan tentang pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembinaan masyarakat, yaitu untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia. Adanya pembinaan terhadap masyarakat tentunya berdampak bagi manusia itu sendiri yang menjadikan agama sebagai pedoman dan pengendalian tingkah laku, sikap dan gerak geriknya dalam hidup. Seseorang akan memiliki kesadaran menjauhi segala larangan Tuhan dan mengerjakan segala perintah-Nya. Tindakan yang dilakukan merupakan kesadaran yang muncul secara alamiah bukan paksaan dari luar (Syarifuddin 2017).

Pembinaan masyarakat dengan menggunakan hukum Islam dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

- a) Sosialisasi dan edukasi tentang hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti ceramah, diskusi, dan pelatihan.
- b) Penegakan hukum Islam secara konsisten dan adil. Hal ini penting dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur.
- c) Pemberian contoh yang baik oleh para tokoh masyarakat dan pemimpin agama. Hal ini penting dilakukan untuk membangun citra positif hukum Islam dan mendorong masyarakat untuk mematuhi.

PENUTUP

Agama dalam Islam diarahkan untuk menjadi landasan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama membawa konsep hukum yang menjalankan fungsi-fungsi krusial dalam kehidupan umatnya. Pertama, terdapat fungsi ibadah yang merangkul praktik-praktik spiritual dan ritual dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Kedua, fungsi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar menjadi landasan moral untuk menegakkan kebenaran dan menolak segala bentuk kemungkaran dalam masyarakat. Ketiga, fungsi Zawajir menyoroti aspek kehidupan berkeluarga, sementara fungsi keempat, Tanzim wa Islah al-Ummah, bertanggung jawab dalam mengatur dan

menyempurnakan tatanan sosial masyarakat.

Dalam pembentukan hukum Islam, tujuannya tak lain adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dengan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar (dharuriyyah), kebutuhan sekunder (hajiyah), dan kebutuhan pelengkap yang meningkatkan kualitas hidup (tahsiniiyyat). Dengan demikian, hukum Islam menjadi instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi hak-hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat.

Korelasi yang erat antara hukum Islam dan pembinaan masyarakat tergambar melalui peran sentralnya dalam membentuk suatu komunitas yang sejahtera, adil, dan bermoral. Hukum Islam bukan hanya sebagai panduan normatif, melainkan juga sebagai pilar pendidikan yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi kerangka hukum semata, melainkan fondasi yang membangun masyarakat yang berintegritas dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 2015. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bintarawati. 2022. *Hukum Islam untuk Perguruan Tinggi*. Padang Panjang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Iryani, Eva. 2017. "Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi* 17.
- Izomidon. 2018. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Latupono, Barzah. 2017. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.

- Marzuki. 2013. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Praja., Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Book.
- Syarifuddin. 2017. *Hubungan antara Hukum dengan Moral dalam Islam*. Bandung: Tahkim.